

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan peneliti dalam tesis ini, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam ajaran Islam, praktek poligami sudah sangat jelas dibolehkan dengan beberapa persyaratan sebagaimana telah dijelaskan. Pada pandangan umum poligami yang menempatkan istri-istri pada satu rumah awalnya memunculkan kekhawatiran yang memunculkan banyak konflik, tetapi setelah dilakukan penelitian terhadap keluarga Bapak R lebih dalam didapati bahwa Berpoligami Satu Atap yang dilakukan Bapak R tidak memunculkan permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan. Dalam hal ini Bapak R mampu memimpin keluarganya dengan baik tanpa mengesampingkan salah satu pihak.

Oleh karena itu, dalam Perspektif Perilaku Hukum terhadap Berpoligami Satu Atap yang terjadi didesa wirang ditinjau dari segi hukum Islam itu diperbolehkan. Ditematkannya para istri dalam satu atap pun diperbolehkan dengan berbagai macam syarat dalam hukum Islam. Dengan kewajiban yang harus dipenuhi serta adanya izin istri dan keikhlasan para istri serta menempatkan para istri di pada kamar yang berbeda.

B. Saran-Saran

Dari peneliti yang dilakukan, ada beberapa saran yang perlu kiranya dipertimbangkan, diantaranya:

1. Bagi para peneliti disarankan untuk mengkaji ulang terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang masalah poligami.
2. Bagi para pelaku poligami diharapkan dapat mematuhi hukum yang berlaku sebagai persyaratan dan prosedur poligami agar tidak menimbulkan dampak, baik secara sosiologis maupun psikologis pada salah satu pihak dalam pelaksanaan poligami.